



Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Jalan Merdeka No. 21 30113 0711352282

www.bapenda.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Pelayanan kepada Wajib Pajak Untuk PBJT Atas Tenaga Listrik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTDD) yang telah diisi, ditandatangani, dan dibubuhi stempel
2. Laporan Omset untuk masa pajak yang akan dibayar, yang ditandatangani oleh yang berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa SPTPD
2. Verifikator mengecek kelengkapan berkas
3. Analis Pajak meneliti kesesuaian data dan dokumen apabila tidak lengkap dikembalikan lagi ke Wajib Pajak
4. Berkas Lengkap dilakukan pemeriksaan dan paraf penilai pemerintah
5. Pemeriksaan dan paraf Kasubbid PDL I
6. Wajib Pajak melakukan penginputan di pelayanan
7. Petugas pelayanan mencetak SSPD
8. Wajib Pajak menyetor Pajak di Bank Sumsel Babel

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Gratis / Tarif Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk PBJT Atas Tenaga Listrik

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Jalan Merdeka No. 21 30113 0711352282

www.bapenda.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Telepon : 0711 - 352282

IG : bapendakota palembang

Pos - El : bapendapalembang@gmail.com

Laman : www.bppd.palembang.go.id